



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800/Kep. 146 – BKPSDM/2022  
Lampiran : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA PENILAIAN KOMPETENSI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk menerapkan manajemen pegawai negeri sipil yang didasari pada objektifitas, ketepatan waktu dan akuntabilitas guna memperkuat dan mengakselerasi penerapan sistem merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu dilaksanakan penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka perlu membentuk Tim Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 280);
  9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 65);
  10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Susunan Keanggotaan Tim Penyelenggara Penilaian Kompetensi PNS dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Ini.
- KEDUA : Tugas Tim penyelenggara Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan penilaian kompetensi PNS Kabupaten Cirebon serta melaksanakan pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi; dan
  - b. memberikan laporan/rekomendasi dari hasil pelaksanaan penilaian kompetensi PNS kepada Tim Penilai Kinerja.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
Pada tanggal 18 Maret 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 800/Kep.146 – BKPSDM/2022  
TANGGAL : 18 Maret 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA  
PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENYELENGGARA  
PENILAIAN KOMPETENSI PNS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

A. SUSUNAN TIM

- a. Pengarah : Bupati Cirebon
- b. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- c. Tim Penilaian  
Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Anggota :
  - 1. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - 2. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - 3. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - 4. Subkoordinator Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi pada Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

B. URAIAN TUGAS

- a. Pengarah :
  - 1. memberikan arahan mengenai penyelenggaraan penilaian kompetensi PNS Kabupaten Cirebon;
  - 2. memberikan saran dan masukan mengenai penyelenggaraan penilaian kompetensi PNS Kabupaten Cirebon;
  - 3. membuat kebijakan dalam hal-hal yang diperlukan guna menunjang penyelenggaraan penilaian kompetensi PNS Kabupaten Cirebon.
- b. Penanggung jawab : bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penilaian kompetensi PNS Kabupaten Cirebon;
- c. Tim Penilai :
  - 1. menetapkan Tim penyelenggara penilaian kompetensi PNS Kabupaten Cirebon sekurang kurangnya terdiri dari ketua tim penilaian, tenaga administrasi penilaian, assessor, tester dan tenaga pendukung;

2. menetapkan rencana penyelenggaraan penilaian kompetensi PNS Kabupaten Cirebon;
3. menganggarkan pembiayaan secara memadai untuk pelaksanaan penilaian, pengembangan sumber daya manusia dan metode serta pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penilaian kompetensi;
4. menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan penilaian kompetensi;
5. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pemanfaatan hasil penilaian kompetensi pada instansi pengguna;
6. melakukan penyimpanan dan pendokumentasian hasil penilaian kompetensi;
7. menyusun laporan penyelenggaraan penilaian dan pemetaan kompetensi;

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "IMRON".

IMRON